



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

NOMER : 3 TAHUN : 1989 SERI : D. NOMER : 3 .

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMER 4 TAHUN 1989

TENTANG :

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 28, maka Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomer 3 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 1 Juni 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Seri D Tahun 1981 Nomer 1 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 160-1322 tanggal 19 September 1985, maka ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten

ten Daerah Tingkat II Kendal, perlu disusun kembali dengan Peraturan Daerah ;

- . Bahwa pengaturan kembali Peraturan Daerah tentang Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, sesuai pula dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah Nomer 903/04221 tanggal 18 Pebruari 1988.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. PP. No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kecukupan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 160-1322 tanggal 19 September 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;

- b. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri sidang-sidang DPRD yang sah, yang didalamnya telah termasuk uang sidang, uang angkutan setempat dan uang makan ;
- e. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Pimpinan DPRD berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
- f. Uang Representasi ialah tunjangan bulanan tetap yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedudukannya ;
- g. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya ;
- h. Tunjangan Pimpinan Komisi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki jabatan Pimpinan Komisi DPRD dalam satu tahun sidang ;
- i. Tunjangan Pimpinan Fraksi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan karena menduduki jabatan Pimpinan Fraksi DPRD ;
- j. Tunjangan Rumah Tangga ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena menduduki jabatan Pimpinan DPRD ;
- k. Tunjangan Fraksi ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada fraksi DPRD sebagai lembaga ;
- l. Tunjangan Panitia Anggaran ialah tunjangan bu-

- lanan tetap berupa uang yang diberikan karena melaksanakan tugas sebagai Panitia Anggaran DPRD ;
- m. Tunjangan Panitia Musyawarah ialah tunjangan bu-
lanan tetap berupa uang yang diberikan karena me-
laksanakan tugas sebagai Panitia Musyawarah DPRD;
 - n. Tunjangan perjalanan dinas tetap diberikan untuk
beaya perjalanan kepada Anggota DPRD karena ke-
adukannya harus melakukan perjalanan dinas te-
tap menurut tugas kewilayahannya ;
 - o. Tunjangan Mobilitas Anggota DPRD ialah tunjangan
bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada
Anggota DPRD dalam menunjang kegiatan pelaksanaan-
an tugas sebagai anggota DPRD/Fraksi ;
 - p. Tunjangan Kegiatan ialah tunjangan tetap berupa
uang yang diberikan kepada Anggota DPRD guna me-
nunjang kegiatan operasional di daerah ;
 - q. Uang Perjalanan Dinas ialah uang penginapan, uang
angkutan setempat dan uang saku/uang harian.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan ketua, Wakil ke-
tua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka meng-
angkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelan-
tikannya sebagai ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, wakil ke-
tua dan anggota DPRD tanggal mereka menyatakan
berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

UANG PAKET.

Pasal 3

- (1) Uang paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebesar
Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sehari ;

(2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang menghadiri sidang DPRD dengan ketentuan untuk sidang satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali.

Pasal 4

Kopala Ketua dan Wakil Ketua DPRD tidak diberikan uang paket untuk sidang-sidang DPRD yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Sidang-sidang yang sah dari komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD, dipandang sebagai sidang DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A D III

UANG KEMORAHAN

Pasal 6

- (1) Uang kormoratan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua DPRD sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- (2) Selain jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima penghasilan

an rangkap (dobel).

- (4) Apabila uang kohermatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan an aktif sebagai pegawai Negori Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A I IV

UANG REPRESENTASI

Pasal 7.

Uang Representasi ditetapkan bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu ru - piah) setiap bulan.
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 175.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan.

B A B V

TUNJANGAN LAIN-LAIN.

Pasal 8.

- (1) Tunjangan jabatan Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- (2) Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu ru - piah) setiap bulan ;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- (3) Setiap anggota pimpinan komisi DPRD diberikan tunja -

ngan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;

- (4) Setiap Anggota Pimpinan Fraksi DPRD diberikan tunjangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;

Pasal 9.

Setiap Fraksi DPRD diberikan tunjangan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 10.

- (1) Setiap Anggota Panitia Anggaran diberikan tunjangan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- (2) Setiap Anggota Panitia Musyawarah diberikan tunjangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD menjabat beberapa kepanitiaan di dalam DPRD, kepadanya hanya diberikan satu tunjangan.

B A B VI

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA.

Pasal 11.

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan.

kutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;

- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang menempati rumah sendiri diberikan bantuan biaya perawatan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- (3) Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar tanpa suatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

B A B VII

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN

Pasal 12.

Uang perjalanan dinas pada waktu mengadakan peninjauan oleh Anggota DPRD, ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk perjalanan/peninjauan diluar Wilayah Kecamatan Kota Kendal dalam Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).
- b. Untuk perjalanan/peninjauan diluar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13.

Untuk menunjang mobilitas Anggota DPRD/Fraksi, diberikan biaya masing-masing Anggota sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 14

Untuk menunjang kegiatan operasional dalam Daerah Tingkat II Kendal secara perorangan kepada Anggota - ta DPRD diberikan biaya kegiatan sebesar Rp. 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

B A B VIII

UANG PENGGANTIAN BEAYA BEROBAT

Pasal 15.

- (1) Kepala Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang menderita sakit diberikan penggantian biaya perawatan pemondokan termasuk biaya pemeriksaan dan perawatan dokter ;
- (2) Kepala Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD selain penggantian biaya pengobatan dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan bantuan biaya kesehatan sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- (3) Kepala Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, diberikan bantuan pembelian kaca mata sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.

B A B IX

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 16.

- (1) Apabila ketua, dan Wakil Ketua DPRD meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih ;

- (2) Apabila Anggota DPRD meninggal dunia baik di dalam maupun diluar tugas, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari tunjangan kematian yang berlaku bagi Wakil Ketua tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila keluarga dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal dunia diberikan uang muka yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Istri/Suami meninggal dunia sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Anak kandung/angkat/tiri meninggal dunia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17.

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dari tempat meninggalnya ke tempat kedukaan dan atau ketempat pemakaman ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

B A B X

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 18.

- (1) Kepala Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada akhir masa jabatan atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan, sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. Bagi Anggota DPRD untuk 6 (enam) bulan memangku jabatan, sejumlah 1 (satu) kali 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;

- nyaknya 6 (enam) kali $2/3$ uang penghormatan bersih Wakil Ketua ;
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh ;
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah ;

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1981 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Seri D Tahun 1981 Nomor 1 tentang Keputusan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan semua ketentuan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kemral 27 April 1989.

AN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
TEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TINGKAT II KENDAL

K E T U A :

TTD

TTD

SOFIAN PURWOSUBROTO

SOEMOJO HADIWINOTO SH.

DISAHKAN :

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 8 Juni 1989.

Nomor : 188.3/163/1989.

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum ,

ttt.

SARDJITO, SH.
NIP : 500034373.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kendal

Tanggal : 12 Juli 1989.

Nomor : 3 Seri B Tahun 1989.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttt.

Drs. NURACHMAD
NIP: 500 033 786.

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL

KENDAL

Nomor 4 Tahun 1989
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL

I. PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa dengan melaksanakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Peroman mengenai Keseluruhan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160-1322 tanggal 19 September 1985 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/04221 tanggal 18 Pebruari 1988 tentang Peroman Penyusunan APBD tahun Anggaran 1988/1989 dalam hal Pengaturan Keseluruhan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, diatur di dalam Peraturan Daerah.
2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keseluruhan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Seri D Tahun 1981 Nomor 1 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Peroman mengenai Keseluruhan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD telah tidak sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

3. Maka Peraturan Daerah ini memberikan kepastian dan dasar hukum kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Rortau pengaturannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/a 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1), (2) dan

(3) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (4)

: Tunjangan Pimpinan

Fraksi dimaksud adalah

lam Pasal ini adalah

FKP = 4 orang, FPP =

4 orang, FABRI = 3

orang, FPDI = 3 o-

rang.

Pasal 9 s/a 14

: Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1)

: Penggantian perawat-

an pemondokan dimak-

sud dalam ayat (1)

Pasal ini, dilaksana-

kan :

a. bila di RSU Kabu-

paten Daerah Ting

kat II Kennal, di

atur lebih lanjut

oleh Bupati Kepa-

la Daerah.

b. bila memerlukan

keluar RSU Kabupa

ten Daerah Tingkat II
Kendal harus mendapat
kan rekomendasi dari
ter Kabupaten terle -
bih dahulu.

Pasal 15 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 s/d 20 : Cukup jelas.

-----00000-----